



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Kabupaten Labuhanbatu Selatan

Jl. Lintas Sumatera, Sosopan, Kotapinang, Labuhanbatu Selatan Sumatera Utara, 21464.

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

NOMOR : 421.9 / 3613 / PNFI/2015

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Menimbang

- a. bahwa untuk menumbuhkembangkan keikutsertaan masyarakat dalam upaya pemerataan pendidikan bagi anak usia dini sangat diperlukan lembaga yang dapat mengelola pendidikan prasekolah;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan program tersebut perlu ditetapkan dengan suatu Surat Keputusan;

Mengingat

1. Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional Pasal 28 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
4. Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 8 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengembangan Pendidikan Non Formal dan Informal;
6. Peraturan Menteri Pendidikan nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 35 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Memperhatikan

1. Surat Permohonan Izin Operasional PAUD NUR AISYAH Nomor: 421.9/03/TK.DS/2015 tanggal 01 Desember 2015.
2. Surat Rekomendasi UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Kotapinang Nomor : 800/813.TU/2015 tanggal 30 Nopember 2015.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: Memberi Izin Operasional PAUD Kepada :

1. Nama Lembaga : **NUR AISYAH**
2. Jenis Program : Taman Kanak-Kanak
3. Kepala Sekolah : **ISNANI**
4. Alamat : Lubuk Panjang Desa Sisumut Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan

KEDUA

: PAUD tersebut wajib menyampaikan laporan kegiatan setiap bulan.

KETIGA

: Izin Operasional ini berlaku selama 2 (dua) Tahun.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal diterbitkan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Kotapinang

Pada Tanggal /0 Desember 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

Drs. ABDEL MANAN RITONGA,SE,MAP

I.K. I

NIP. 196604111993031006

